

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi khususnya pada abad ke-21 menjadikan kehidupan manusia berkembang pesat khususnya pada bidang komunikasi. Kebutuhan manusia yang setiap harinya semakin berkembang tentunya akan terbantu dengan adanya jaringan komunikasi dan jaringan internet. Saat ini kita bisa dengan mudah mengakses internet hanya melalui telepon seluler, seiring dengan perkembangan zaman telepon seluler tidak hanya bisa untuk berkomunikasi saja tetapi juga untuk mengakses berbagai informasi tentang *lifestyle*, hiburan, perekonomian dan sebagainya. Adanya telepon seluler ini, kegiatan akan terasa lebih efisien karena tidak perlu bepergian untuk bisa mendapatkan informasi.¹

Akses hiburan pada telepon seluler dapat diakses di berbagai sosial media, di antaranya adalah Tiktok, Instagram, Twitter, Snapchat dan lain sebagainya. Sejak awal pandemi sekitar akhir tahun 2019 aplikasi Tiktok semakin banyak yang mengakses setelah beberapa tahun sebelumnya sempat viral. Aplikasi Tiktok yang kembali menarik perhatian masyarakat sejak awal pandemi ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah karena adanya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi suatu penyakit atau yang lebih dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diadakan oleh pemerintah. Adanya PSBB ini berakibat pada kehidupan sehari-hari masyarakat, kegiatan yang biasanya dilakukan di luar

¹Sarah Firka Khalistia, Ed., 2021, "*Perlindungan Hak Moral dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*", *Padjajaran Law Review*, hal. 2.

rumah atau luar ruangan harus dikerjakan didalam rumah atau ruangan. Selain harus merubah kebiasaan dalam melakukan pekerjaan, dampak lain adalah di bidang pendidikan dimana kegiatan belajar mengajar harus diubah ke *online*. Selain itu, banyak masyarakat juga yang terdampak dalam pekerjaannya seperti adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan beberapa masyarakat yang berjualan di pinggir jalan juga berdampak karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan selama pandemi membuat sebagian atau bahkan hampir semua orang mengalami stres.² Adanya dampak ini, maka banyak masyarakat yang mencoba peluang usaha dengan lebih memfokuskan melalui media sosial di antaranya adalah Tiktok dimana jika melalui Tiktok tidak membutuhkan adanya tempat, sehingga bebas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain sebagai *platform* untuk berjualan Tiktok juga bisa menjadi sumber hiburan, di antaranya adalah adanya konten yang bersifat komedi atau sekedar konten video yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari dari pemilik akun yang secara tidak langsung bisa berdampak bagi orang yang menonton konten tersebut. Melalui konten yang diunggah itu, pemilik konten juga bisa mendapat keuntungan komersil dari Tiktok dengan beberapa syarat, di antaranya adalah jumlah *followers* dan jumlah *viewers* pada akun tersebut.

Keuntungan yang lumayan menjanjikan yang dapat dihasilkan melalui Tiktok membuat para konten kreator di Tiktok berlomba-lomba untuk membuat videonya semenarik mungkin dengan harapan dapat menarik orang-orang

² Taroeno, S. A., AdjieYuda, D., Ziyaadatulhuda, Z., & Ristanti, A. A. (2022). PANDEMI BELUM SELESAI: KIAT IKHTIAR TAHUN KEDUA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 41.

terhadap kontennya. Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh konten kreator agar masuk ke halaman rekomendasi atau halaman awal pada Tiktok atau yang lebih sering dikenal dengan *FYP (For Your Page)* sehingga konten video tersebut bisa langsung dilihat oleh pengguna tanpa harus mencari akunnya hal itu sangat berdampak pada jumlah *viewers* video tersebut.

Pemilik akun Tiktok atau yang lebih sering disebut dengan konten kreator mencurahkan semua kreativitas, ide-ide, waktu dan tenaga. Selain itu, konten kreator juga membutuhkan biaya untuk menunjang kualitas video yang dibuatnya, misalnya anggaran untuk *handphone* atau kamera untuk membuat video dan properti-properti lainnya pada video yang dibuat. Apalagi jika konten tersebut bermaksud untuk menawarkan suatu produk atau dengan kata lain sebagai sarana untuk menjual produk sudah semestinya produk tersebut harus terlihat semenarik mungkin sehingga penonton tertarik untuk membeli produk tersebut.

Usaha lain yang dapat dilakukan dari konten kreator untuk menunjang produk yang ditawarkan ada beberapa cara lain yaitu dengan menggunakan metode *endorsement*, yang merupakan sebuah perkembangan dari strategi pemasaran yaitu dengan menggunakan jasa dari seseorang yang memiliki jumlah *followers* yang cukup banyak atau dengan kata lain dengan menggunakan bantuan dari seseorang yang memiliki ketenaran³. Adanya hal itu diharapkan produk ataupun jasa dapat dengan mudah diketahui atau dikenal oleh banyak orang seseorang yang dinilai mampu untuk mengenalkan produk tertentu dari

³ Febriani Nadia, 2021, "Efektivitas Strategi Komunikasi Pemasaran Celebrity Endorsment di Instagram Terhadap Generasi Z", Jurnal Manajemen Komunikasi, Vol. 5, No. 2.

suatu *brand* atau produk yang dihasilkan dari usaha milik perorangan maupun badan usaha dari suatu produk hasil dari usaha ekonomi yang dimiliki perorangan maupun badan usaha atau yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM⁴.

Selain karena konten video yang dibuat masuk ke halaman pertama atau *fyp* yang membuat video tersebut bisa dilihat banyak orang, adanya fitur bagikan di Tiktok yang dibagikan ke sesama pengguna Tiktok atau menyalin *link* dari konten video tersebut untuk dibagikan melalui sosial media yang lain. Hal itu sebenarnya tidak dipermasalahkan, karena dari Tiktok sendiri juga menyediakan fitur tersebut tersebut untuk mempermudah videonya dikenal oleh beberapa orang yang sebelumnya belum mengetahui adanya konten tersebut. Namun permasalahan mulai bermunculan jika konten video yang telah di *upload* oleh konten kreator tersebut disebarluaskan oleh beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab seperti yang sengaja mengunggah untuk kepentingan yang bersifat komersil atau mengunggah konten dari video Tiktok namun dengan menghilangkan identitas asli pemilik dan pembuat video tersebut. Padahal yang berhak penuh atas karya tersebut adalah si Pencipta video tersebut. Video tersebut dibuat juga merupakan suatu hasil dari pola pikir manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya.⁵

Contoh sebagian kecil dari kasus penyebarluasan video Tiktok tanpa izin dari pemilik asli antara lain adalah kasus antara PT. DRM dimana pelanggaran

⁴ Tambunan, T. T. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.

⁵ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang:Setara Press, hal.1.

yang dilakukan dari pihak Tiktok yaitu mengunggah lagu ciptaan PT. DRM tanpa izin dengan melakukan penggandaan, pengedaran dan penyebaran lagu-lagu pada master rekaman. PT. DRM mengajukan gugatan terhadap Tiktok dan induk perusahaannya yaitu ByteDance Inc terkait Hak Cipta lagu yang dinilai telah melanggar Hak Cipta atas ciptaan lagu musisi VTR dan rekaman yang dimiliki PT. DRM. Gugatan sebesar 13,1 miliar sudah dilayangkan oleh kuasa hukum NDH Sipahutar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petitum gugatan, disebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara PT. DRM dengan penyanyi V tentang label rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 adalah sah. Tiktok diketahui secara sengaja melakukan suatu tindakan yang tidak sah di mata hukum, yaitu dengan melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master rekaman yang dimiliki oleh PT. DRM.

Kasus lain yang berkaitan dengan Hak Cipta di media sosial Tiktok adalah ketika seorang konten kreator Tiktok bernama LS yang membuat video *review* terhadap salah satu produk kecantikan, dimana ia membeli sendiri produk tersebut tanpa adanya kerjasama dengan produk kecantikan tersebut dan memberikan penilaian dengan jujur dari produk tersebut mulai dari efek pemakaian, formulasi dari produk tersebut serta *packaging* dari produk tersebut. Namun, video *review* yang dibuat oleh LS tersebut justru disalahgunakan oleh pihak *brand* berinisial “G” tersebut, selang beberapa minggu setelah LS membuat video *review* pihak *brand* tersebut menggunakan video milik LS untuk kebutuhan komersil dari *brand* tersebut tanpa adanya izin dari LS. Hal ini diketahui ketika LS membuat video yang pada intinya ia bercerita jika video *review* salah satu produk kecantikan miliknya dicuri oleh *brand* dari produk

kecantikan tersebut, namun LS tidak menyebutkan secara jelas apa nama *brand* tersebut, LS hanya memberikan inisial dari produk kecantikan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada intinya berisi pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual baik individu maupun kelompok⁶. Pengaturan yang berisi mengenai pelanggaran terhadap Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada Undang-Undang berisi hal mengenai perlindungan karya cipta yang menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup, di antaranya ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Tujuan diciptakannya Undang-Undang Hak Cipta ini adalah kreativitas kita sendiri sangat berguna dalam terbentuknya suatu karya cipta dan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan.. Bentuk dari sebuah ciptaan adalah akibat dari turut sertanya proses setelah pemikiran kreativitas yang menimbulkan ide. Penciptaan suatu karya membutuhkan waktu yang tidak singkat dengan memperhitungkan berbagai macam aspek dengan perhitungan yang matang sehingga karya tersebut dapat diterima dengan baik di masyarakat.⁷

Pemuatan pada Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab tersebut antara lain mengumumkan, menyiarkan, untuk tujuan komersil menggandakan karya orang lain serta menjual karya tersebut

⁶ Banindra Suryo Baskoro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta:Badan Penerbit ISI Yogyakarta, hal 12.

⁷ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, hal.2.

tanpa adanya izin dari pencipta. Seperti yang kita ketahui permasalahan hak cipta terjadi salah satunya karena adanya dampak pada bidang informasi dan teknologi yang berkembang pesat setiap waktunya. Video yang disimpan dalam bentuk *file* di kartu memori atau penyimpanan yang lainnya sangat mudah untuk digunakan ataupun disalahgunakan oleh individu maupun kelompok dengan berbagai macam kepentingan tanpa izin dari pencipta asli karya tersebut.⁸

Undang-Undang tentang Hak Cipta ini dimaksudkan agar masing-masing individu dapat menghormati hasil karya orang lain dengan tidak seenaknya menyebarkan video untuk kepentingan yang bersifat komersil tanpa adanya izin dari pemilik aslinya. Adanya Undang-Undang tersebut, apabila ada seseorang yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dari pencipta aslinya maka pencipta berhak untuk tidak mengizinkan tersebut sebagai bentuk dari melindungi apa yang menjadi haknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis meneliti lebih lanjut tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PENTEBARLUASAN TANPA IZIN PADA KONTEN VIDEO DI MEDIA SOSIAL (TIKTOK)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta konten di media sosial Tiktok apabila terjadi penyebarluasan video tanpa izin?
2. Bagaimana peran dan pertanggungjawaban Tiktok dalam melindungi hak cipta video yang diunggah di *platform* tersebut?

⁸ Absori dkk, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Karya MUsik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)*”, Unviversitas Muhammadiyah Surakarta:eprint ums, Hal. 1.

C. Tinjauan Pustaka

Adanya penelitian ini, Penulis mengharapkan dapat digunakan sebagai referensi atas topik maupun tema yang telah dipilih dan dibahas oleh Penulis melalui penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penulis juga berharap tidak ada pengulangan materi penelitian berdasarkan *output* yang telah dihasilkan oleh penulis. Penulis mengamati beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan terhadap tema yang dipilih oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Tanpa Izin Pada Konten Video di Media Sosial (Tiktok).

1. Penelitian yang dilakukan oleh Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budiarta & Diah Gayatri Sudibya yang berjudul PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN APLIKASI TIKTOK YANG DISEBARLUASKAN TANPA IZIN, dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak cipta terhadap konten dalam aplikasi Tiktok dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap pemilik konten Tiktok yang kontennya disebarluaskan tanpa izin dari kreator atau pencipta.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfirly Patria Yudhaprawira¹, Ningrum Ambarsari dan Miftah Ulumudin Tsani yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DISEBARKAN ULANG PADA APLIKASI TIKTOK, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi yang digunakan untuk

⁹ Made Yunanta Hendrayana dkk, 2022, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin", Denpasar: Jurnal Referensi Hukum, Vol 2, No.2.

mengurangi pelanggaran hak cipta atas lagu yang disebarluaskan maupun digandakan tanpa izin pemegang hak cipta.¹⁰

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARLUASAN TANPA IZIN PADA KONTEN VIDEO DI MEDIA SOSIAL (TIKTOK)”**. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas mengenai Perlindungan Hak Cipta dan Strategi untuk Mengurangi Pelanggaran Hak Cipta sedangkan penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pencipta Konten dan Peran serta Tanggung jawab Tiktok dalam Melindungi Hak Cipta.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta konten di media sosial Tiktok apabila terjadi penyebarluasan video tanpa izin.

¹⁰ Yudhaprawira Patria Alfirly, Ningrum A, Miftah U, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Lagu yang Disebabkan pada Aplikasi Tiktok”, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.

- 2) Untuk mengetahui peran tanggung jawab Tiktok dalam melindungi hak cipta video yang diunggah di *platform* tersebut.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi dalam bentuk literatur maupun referensi yang nantinya dijadikan acuan untuk penelitian yang serupa dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap konten yang disebarluaskan tanpa izin.


b. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap penyebarluasan tanpa izin pada konten video Tiktok.
- 2) Memberikan referensi kepada mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan penelitian selanjutnya perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap penyebarluasan tanpa izin pada konten video Tiktok.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi uraian mengenai konsep atau teori pemikiran yang bersumber dari berbagai literatur dan kepustakaan yang diharapkan dapat

memberikan panduan ataupun referensi bagi penulis dalam memahami topik dan permasalahan yang diambil:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas dapat dijabarkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang ada atas hasil dari lahirnya ide, kreativitas dan intelektualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kekayaan intelektual juga merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap seseorang atau badan hukum atas karya yang telah diciptakan atau ditemukan.

Hak kekayaan intelektual tergolong sebagai hak kebendaan, hal itu dikarenakan hak intelektual merupakan hak atas sebuah benda yang merupakan hasil ide, kreatifitas yang bersifat rasional dari hak intelektual itu sendiri. Adanya kesesuaian dari haasil kerja dan emosional dari pencipta yang kemudian

melahirkan sebuah karya¹¹. Hasil kerja itu yang kemudian dirumuskan sebagai suatu karya intelektualitas yang bermanfaat untuk hajat hidup manusia.

Lahirnya hak cipta dari suatu karya maka otomatis juga lahir hak eksklusif dari karya tersebut dengan pengertian karya ciptaan itu dapat berubah mengikuti dengan perkembangan zaman. Dalam menciptakan suatu karya intelektual seseorang membutuhkan pengorbanan berupa waktu, tenaga dan materi hal inilah yang menjadi konsep dasar pada kekayaan intelektual. Berdasarkan konsep tersebut, adanya suatu penghargaan atas hasil karya dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya suatu kreativitas dalam setiap karya yang mempunyai ciri khas yang membedakan karya satu dengan yang lainnya.¹²

Secara konvensional Hak Intelektual terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Menurut pandangan Djumhana dan Djubaedillah kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis.¹³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur salah satu bidang HKI secara khusus yaitu mengenai Hak Cipta. Materi-materi baru mengenai pergantian Undang-Undang Hak Cipta memuat hal-hal mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, pembajakan, pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif, dan sebagainya. Adanya perubahan atas Undang-

¹¹ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.Raja Grafinda Persada, hal 27.

¹² Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, 2007.

¹³ Ridwan Institute, *Hak Kekayaan Intelektual Yuk Simak,*” (Sabtu, 26 September 2020)

Undang Hak Cipta tersebut tentunya karena beberapa pertimbangan, di antarhta adalah Undang-Undang sebelumnya dinilai kurang menjamin adanya perlindungan mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Kurang terjaminnya perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian menjadi salah satu faktor terciptalah hak eksklusif bagi penerima hak atau pencipta guna memberi izin dengan tidak mengurangi berbagai pembatasan menurut hukum yang berlaku guna memperbanyak atau mengumumkan ciptaan merupakan hak cipta.¹⁴

Hak eksklusif tersebut muncul dengan sendirinya secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan konkret dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif tersebut tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena dapat dituntut apabila dilanggar konsep mengenai hak cipta sendiri berkaitan dengan perwujudan suatu ciptaan dari si pencipta, sehingga tidak setiap orang dapat memiliki atau memegang hak cipta karena hak cipta merupakan hak autentik yang hanya diberikan kepada pencipta asli suatu karya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak eksklusif terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi, dengan adanya kedua hak tersebut diharapkan dapat menguntungkan pemegang hak cipta. Adanya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu karya ciptaan. Hal ini karena seiring dengan

¹⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, *Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*”, Hukum, Vol.6, No.1 (Juni,2015), hal 94.

berjalannya waktu semakin banyaknya pembajakan suatu karya ciptaan, mengubah suatu ciptaan atau tidak menyertakan nama pencipta, padahal seharusnya karya atau ciptaan tersebut diberikan penghormatan atas hasil dan jeri payah dari penciptanya.

Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7 disebutkan bahwa Hak Moral (*moral rights*) adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena hak moral bersifat *non transferable*, yang berarti hak moral tidak dapat dialihkan dan merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap pencipta atas suatu karya yang sudah diciptakan dan berlaku tanpa adanya batas waktu. Hak moral berlaku sepanjang waktu, walaupun penciptanya sudah meninggal. Hak moral merupakan bagian dari hak milik pribadi yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain dan apabila itu dilanggar dapat diklaim, karena merupakan bagian dari hak harta benda.

Selain hak moral, yang erat kaitannya dengan Hak Cipta adalah hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8 disebutkan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak yang selalu melekat terhadap ciptaan dan dilindungi secara resmi oleh Undang-Undang, sehingga orang lain yang tanpa hak tidak bisa secara bebas menggunakan hak tersebut untuk dimanfaatkan sebagai hak komersil tanpa izin langsung dari penciptanya. Maka dari itu, mengetahui siapa pencipta asli dari suatu karya merupakan hal yang sangat penting karena hak-hak yang dipunyai individu pencipta pertama memiliki perbedaan dengan hak pencipta terhadap hak cipta berupa hak terkait, biasanya masa berlaku lebih lama mengenai

perlindungan hukum pencipta pertama daripada individu yang bukan pencipta pertama, serta penentuan pencipta secara tepat adalah prasyarat guna keabsahan pendaftaran karya cipta, meskipun tidak wajib untuk dilakukan pendaftaran.¹⁵

Hak ekonomi pada konten video di Tiktok, yaitu setiap individu tidak diperbolehkan mengunggah ulang, mempublikasikan serta menggandakan video Tiktok milik orang lain dengan tujuan yang bersifat komersil dengan tidak disertai izin tertulis dari pemilik asli video tersebut. Hak ekonomi merupakan hak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai hak ekonomi karena HKI tergolong suatu benda yang bisa dinilai menggunakan uang. Hak Cipta sebagai hak ekonomi bisa diamati dari implementasi hak eksklusif. Individu pemegang hak cipta atau pencipta berbuat mengunggah ulang, mempublikasikan serta menggandakan untuk kepentingan yang bersifat, maka individu tersebut mendapatkan laba materi dari perbuatan tersebut.

Perbuatan menyebarluaskan video tanpa izin sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sebuah ciptaan wajib memiliki keaslian untuk bisa dinikmati berlakunya hak-hak yang diberikan perundang-undangan. Keaslian sungguh erat ikatannya dengan sebuah ciptaan dalam bentuk

¹⁵ Vanesa C. Rumopa, 2017, "*Pengaturan Hak Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*", Vol. VI, Hal. 41

perwujudan, karena itu sebuah ciptaan hanya bisa dipandang asli jika wujud dari bentuknya seakan tidak berupa sebuah jiplakan dari sebuah karya cipta lain yang sudah berwujud mengenai keaslian yang dibutuhkan bagi munculnya sebuah hak cipta atas suatu ciptaan.

Selain upaya hukum, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dari pihak Tiktok sendiri sebenarnya telah memiliki *Terms and Privacy* yang berisi pedoman mengenai perlindungan yang berkaitan dengan privasi dari Pengguna Tiktok. Hal ini bertujuan agar pengguna Tiktok mempercayakan segala macam informasi yang berkaitan dengan konten ideo yang telah dibuat dan di upload di Tiktok. Jadi hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak Tiktok, di luar pelanggaran beberapa oknum yang menyebarluaskan video tanpa izin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan atas pemecahan dari masalah hukum tersebut.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang bersifat kepustakaan terhadap data yang bersifat sekunder yang

telah disusun dengan sistematis agar memudahkan dalam mengambil kesimpulan terhadap permasalahan yang akan diambil.¹⁶

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan data yang telah ada atau telah diteliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan dengan metode Yuridis Normatif merupakan yang berlaku penelitian yang berpedoman pada Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang akan diambil. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengamati semua peraturan perundang-undang yang berkaitan sehingga ditemukan aturan yang sesuai dengan permasalahan yang dipilih.¹⁷

2. Bentuk dan Jenis Data

Penjelasan bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian terhadap premis mayor dan premis minor yang diperoleh dari jenis data sekunder. Alasan menggunakan bentuk dan jenis data sekunder, sebab penulis menggunakan data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga tempat yang bersangkutan, dan data-data lainnya yang dipublikasikan untuk umum karena data yang diperoleh dari sumber hukum tersebut telah teruji keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materiil.

Adapun data yang digunakan adalah jenis data sekunder, dimana data sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:

¹⁶ Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Universitas Islam Lamongan: Jurnal Independent Vol. 5, No. 1, Hal. 2.*

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, "Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri", *Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 11*

a. Bahan Hukum Primer, meliputi

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku hasil penelitian, literatur, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini mendapatkan dan mengumpulkan data menggunakan metode studi kepustakaan. Dimana dalam mendapatkan data penulis mencari, membaca dan memahami berbagai referensi baik dari internet, jurnal maupun buku.

Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan adalah karena dengan metode ini, penulis mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek dari suatu masalah yang sebelumnya sudah pernah diteliti dan mendapatkan informasi yang berguna untuk penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode berpikir deduktif, dimana metode ini berkaitan dengan analisis normatif kualitatif. Analisis data normatif kualitatif ialah usaha yang dilaksanakan dengan cara bekerja bersama data, mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Penulis menggunakan metode analisis data normatif kualitatif dengan metode berpikir deduktif karena penelitian yang penulis ajukan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana dalam metode berpikir deduktif menempatkan norma, yurisprudensi dan doktrin sebagai premis mayor. Sedangkan data yang telah terkumpul dan diolah ditempatkan pada premis minor. Setelah memperoleh data yang akan diteliti, penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan cara mendiskusikan premis mayor dan minor karena analisis data merupakan tahap akhir sebelum memberikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui dan mempelajari isi dari penelitian ini, maka perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

¹⁸ Lexy Moleong, 2011, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, hal.248.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Islam

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Pengertian Hak Cipta Menurut Islam
3. Hak yang Terkait dalam Hak Cipta
4. Ruang Lingkup Hak Cipta
5. Perolehan Hak Cipta

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi Pencipta konten di media sosial Tiktok apabila terjadi penyebarluasan video tanpa izin dari pemegang Hak Cipta

B. Peran dan Tanggung Jawab Tiktok dalam Melindungi Hak Cipta Video yang Diunggah

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA